



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 8A TAHUN 2010

---

---

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 13 TAHUN 2010

T E N T A N G

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan produk hukum daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010

#### Pasal 1

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Prolegda dengan susunan dan sistematika terdiri dari :

- (I) Pendahuluan
- (II) Pokok-pokok Program Legislasi Daerah
- (III) Pelaksanaan Kegiatan
- (IV) Penutup

#### Pasal 2

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi yaitu sebagai pedoman seluruh instansi/Dinas/satuan kerja pada Pemerintah kabupaten Tabanan untuk menyusun/membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2010

### Pasal 3

Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 4

Pembiayaan penyusunan Prolegda Kabupaten Tabanan Tahun 2010, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2010.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2010  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Pebruari 2010  
BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Pebruari 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

**I NENGAH JUDIANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR  
8A

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010

### I. PENDAHULUAN

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tabanan Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Program Legislasi Daerah dilaksanakan dalam upaya merencanakan Pembentukan Peraturan – undangan daerah yang bertujuan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati agar senantiasa tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam pengertian Program Legislasi Daerah ditentukan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Legislasi Daerah Tahun 2010 ini hadala untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun/membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam Tahun 2010.

Dengan demikian maka setiap penyusunan (pembentukan) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara sistematis dimulai dengan penyusunan program (rencana), persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan, serta pengundangannya. Oleh karena itu penyusunan program legislasi daerah disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu.

## II. POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

Pokok-pokok Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tabanan Tahun 2010 berisikan daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diusulkan (digagas) oleh Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang akan disusun (dibentuk) dalam Tahun 2010. Pokok-pokok Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintah Kabupaten yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah.
2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan kabupaten.
3. Menyusun Peraturan Bupati atas kuasa Peraturan Perundang-undangan dan sebagai pelaksanaan dan Peraturan Daerah.
4. Menyempurnakan dan memperbaharui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

Pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tabanan Tahun 2010 diwujudkan dalam bentuk penyusunan (pembentukan) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan usulan instansi penggagas, belum termasuk prakarsa DPRD, dalam Tahun 2010 sesuai dengan Daftar

Usulan Prolegda, jumlah usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah 14 (empat belas) buah, dengan rincian sebagaimana terlampir.

## 2. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.

### a. Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati.

- 1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah, yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari bupati diatur dengan Peraturan presiden dan Peraturan Bupati.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati, disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

### b. Rancangan Peraturan Bupati

Rancangan Peraturan Bupati disiapkan oleh instansi penggagas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan, maksud dan tujuan, materi muatan, dan keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Setiap Rancangan Peraturan Bupati wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

### 3. Pembahasan

#### a. Rancangan Peraturan Daerah

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- 2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- 3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka,1 dilakukan dalam rapat-rapat komisi/panitia/ alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi dan dalam rapat paripurna.

#### b. Rancangan Peraturan Bupati

- 1) Setiap Rancangan Peraturan Bupati, yang diajukan oleh instansi penggagas, dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian hukum dan HAM untuk dikaji dari aspek teknis yuridis, prosedur, keharmonisan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 2) Setiap Rancangan Peraturan Bupati, yang diajukan oleh setiap instansi penggagas, oleh Bagian Hukum dan HAM dan instansi terkait, dikaji tentang ketetapan alasan-alasan, pertimbangan serta maksud dan tujuan Peraturan Bupati tersebut diterbitkan, serta efektifitas materi muatan yang diatur, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### 4. Penetapan

#### a. Rancangan Peraturan Daerah

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- 4) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda dikoordinasikan terlebih dulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk Tata Ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang menangani urusan tata ruang.
- 5) Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, untuk dilakukan evaluasi apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh gubernur adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak.
- 6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda.
- 7) Peraturan Daerah wajib pula disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Bupati, untuk diadakan klarifikasi, apakah bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi,

Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 8) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, tidak ditandatangani oleh Bupati, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah

b. Rancangan Peraturan Bupati

Setiap Rancangan Peraturan Bupati, dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM, untuk memenuhi persyaratan teknis yuridis dan prosedur, ketetapan alasan-alasan, maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. Penetapan oleh Bupati melalui Bagian hukum dan HAM, setelah pemberian nomor dan tanggal penetapan.

5. Pengundangan

a. Rancangan Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah
- 2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

b. Rancangan Peraturan Bupati

- 1) Peraturan Bupati diundangkan dalam Berita Daerah
- 2) Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### IV. PENUTUP

Lampiran Program Legislasi Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini serta merupakan edoman bagi semua Instansi / Lembaga / Dinas / Unit Kerja dalam membentuk / menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

